



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Formulir Model ADM-7
Putusan Pendahuluan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1. Nama : Mardius Adi Saputra, SH.,MH
No. KTP : 1409020504860002
Alamat : Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Komang, 05 April 1986
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kuantan Singingi
2. Nama : Teddy Niswansyah, S. I.Kom
No. KTP : 1403052106861154
Alamat : Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan
Tempat, Tanggal Lahir : Rengat, 14 Mei 1984
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kuantan Singingi
3. Nama : Nur Afni, S.Sos
No. KTP : 1409056811850002
Alamat : Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan
Tempat, Tanggal Lahir : Silungkang, 28 November 1985
Pekerjaan/Jabatan : Pengawas Pemilu Kab. Kuantan Singingi

dengan Temuan bertanggal 15 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022.

b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Tentang Syarat Formil Dan Materil

Syarat Formil

- a. Bahwa Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

menyebutkan : Syarat formil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat :

a) Identitas Pelapor yang terdiri atas:

1. nama;
2. alamat;
3. nomor telepon atau faksimili; dan
4. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat; dan

b) Identitas terlapor terdiri atas:

1. nama;
2. alamat; dan
3. kedudukan atau status dalam penyelenggaraan Pemilu.

b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 25 Ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat formil yang dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) dengan menyertakan identitas Penemu yang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Ketua Mardius Adi Saputra, SH.,MH, Alamat: Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan, Nomor Telepon 082381850196, Anggota Teddy Niswansyah, S. I.Kom, Alamat : Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan, Nomor Telepon 085278244884, Nur Afni, S.Sos, Alamat: Jl. Kesehatan Balai Diklat Teluk Kuantan, Nomor Telepon 085265335558.

Selanjutnya masing-masing Penemu telah melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk.

Serta identitas Terlapor yang adalah Komisi Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Alamat: Jalan Limuno, Taluk Kuantan, status sebagai Penyelenggara Pemilu.

1. Irwan Yuhendi (Ketua)
2. Ahdanan Shaleh (Anggota)
3. Wawan Ardi (Anggota)
4. Yeni Gusneli (Anggota)
5. Wigati Iswandhary (Anggota)

maka dengan demikian terhadap syarat formil Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu) **Telah Terpenuhi.**

Syarat Materil

a. Bahwa Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu menyebutkan : Syarat Materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. objek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;
2. tempat peristiwa;
3. saksi;
4. bukti lainnya; dan
5. riwayat/uraian peristiwa; dan

b. hal yang diminta untuk diputuskan.

b. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang dikaitkan dengan syarat materil yang disampaikan oleh Penemu yaitu :

a. Waktu peristiwa : Tanggal 4 s.d 5 September 2022

b. Tempat peristiwa : Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi

c. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penemu adalah sebagai berikut:

Saksi I		
Nama	:	Diky Andrian Saputra
Tempat /Tanggal Lahir	:	Teluk Kuantan, 11 Desember 1990
Alamat	:	Seberang Taluk
Pekerjaan	:	Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
No Telepon	:	082285084797
Saksi II		
Nama		Rendy Pratama Silaban
Tempat /Tanggal Lahir	:	Teluk Kuantan, 29 November 1994
Alamat	:	Desa Sawah Kuantan Tengah

Pekerjaan	:	Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
No Telepon	:	081365061117

d. Bukti :

Kode	Nama Barang Bukti
P-1	Photocopy KTP Penemu atas Nama Mardius Adi Saputra, S.H., M.H
P-2	Photocopy KTP Penemu atas Nama Teddy Niswansyah, S.IKom dan Nur Afni, S.Sos
P-3	Photocopy KTP Saksi atas nama Diky Andrian Saputra
P-4	Photocopy KTP Saksi atas Rendi Pratama Silaban.
P-5	Surat Tugas Nomor : 005/PP.00.02/K/09/2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi) dan Nur Afni (Anggota Bawaslu Kuantan Singingi).
P-6	Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendi Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi)
P-7	Surat Bawaslu Kab. Kuantan Singingi Nomor : 054/PM.00.02/K08/2022, Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 29 Agustus 2022.
P-8	Rekapitulasi Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi.
P-9	Screenshot Media Whatapp (WA) penyampaian data Staf KPU Kuantan Singingi Sdr. Putra kepada Staf Bawaslu Kuantan Singingi Diky Andrian saputra.
P-10	Formulir Model A Laporan Pengawasan Pemilu Nomor : 022/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 07 September 2022.

P-11	Berita Acara Nomor : 020/RT.02/K/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Rekomendasi saran Perbaikan.
P-12	Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 058/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022.
P-13	Surat KPU Kuantan Singingi Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 Perihal Tindak Lanjut tanggal 9 September 2022.
P-14	Berita Acara Nomor : 008/BA/PP.00.02/Kab/04.07/IX/2022 tentang Tindaklanjut Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 12 September 2022.
P-15	Daftar Saksi

e. Uraian peristiwa :

Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam klarifikasi terhadap anggota partai politik pada tahapan verifikasi administrasi terkait ganda eksternal Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 untuk anggota Partai Politik yang statusnya BMS, melakukan klarifikasi menggunakan media online (**Video Call Whatsapp**) , dimana terdapat 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi melalui Video, dimana proses tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

f. Hal yang diminta untuk diputuskan :

- 1) Memohon kepada majelis yang terhormat agar Meminta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan perbaikan terhadap Tata cara, Prosedur atau perbaikan mekanisme Klarifikasi Verifikasi Administrasi terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan Klarifikasi secara sarana

teknologi (video), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Meminta kepada majelis yang terhormat agar memberikan teguran tertulis Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi
- 3) Apabila majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

maka dengan demikian terhadap syarat materil dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Penemu, **Telah Terpenuhi.**

2. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administratif Pemilu

- a. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*
- b. Bahwa Pasal 99 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : **Bawaslu Provinsi** Berwenang : *huruf (a) : menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pemilu;*
- c. Bahwa Pasal 99 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan : *huruf (b) : memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam UndangUndang ini;*
- d. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (1) : Bawaslu, **Bawaslu Provinsi**, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;*
- e. Bahwa Pasal 24 ayat (3) Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan : *Ayat (3) : Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada **Bawaslu***

Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka;

- f. Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 99 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jo Pasal 461 Ayat (1), jo Pasal 4 ayat (1), Jo Pasal 24 Ayat (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, maka Bawaslu Provinsi Riau berkewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administratif pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Kedudukan/Status Penemu Dan Terlapor Tentang Penemu

- a. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menegaskan : *Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.*
- b. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Penyampaian Temuan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit: a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan; b. identitas terlapor; c. waktu dan tempat peristiwa; d. bukti dan saksi; e. uraian Peristiwa; dan f. hal yang diminta untuk diputuskan.*
- c. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana hasil pengawasan pada sub tahapan verifikasi administrasi partai politik terkait dengan proses klarifikasi terhadap status keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan identitas Penemu yaitu Mardius Adi Saputra, SH.,MH, Teddy Niswansyah, S.I.Kom, Nur Afni, S.Sos, yang dalam kedudukan hukum sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.
- d. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum serta identitas Penemu yang termuat dalam Formulir ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), maka Penemu yang adalah Pengawas Pemilihan Umum dalam

kedudukan sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki kedudukan hukum sebagai Penemu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Umum.

Tentang Terlapor

- a. Bahwa Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu: a. Calon Anggota DPR; b. Calon Anggota DPD; c. Calon Anggota DPRD Provinsi; d. Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim Kampanye; dan/atau g. Penyelenggara Pemilu.*
- b. Bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum sebagaimana dituangkan dalam Formulir Model ADM-1 (Temuan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu), Penemu telah menguraikan terkait identitas Terlapor yaitu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, maka dengan demikian Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai Penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

4. Tentang Tenggang Waktu Temuan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.* Bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan : *Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran.*
- c. Bahwa dengan berdasar kepada ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud, Peristiwa yang disampaikan Penemu dalam Temuan ini diketahui pada tanggal 7 September 2022, dan dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Riau pada tanggal 13 September 2022 berdasarkan tanda terima nomor Nomor:03/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/04.00/IX/2022. Selanjutnya setelah ada perbaikan maka Temuan diregister pada tanggal 15 September 2022 dengan Nomor Register 03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, maka dengan demikian terhadap Temuan dimaksud masih dalam tenggang waktu temuan, atau belum melebihi 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Umum.

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b), mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Temuan yang disampaikan oleh Penemu Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil.
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau, berkewenangan menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yang disampaikan oleh Penemu.
3. Bahwa Penemu dan Terlapor dalam Temuan ini sudah memenuhi kedudukan hukum sebagai Penemu dan Terlapor.
4. Bahwa temuan dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum, yang ditemukan oleh Penemu, masih dalam tenggang waktu pengajuan temuan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

1. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima.
2. Menyatakan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, (2) Rusdi Rusdan,S.Ag.,M.Pd.I sebagai Anggota Majelis, (3) Gema Wahyu

Adinata, SH sebagai Anggota Majelis, (4) Hasan, M.Si, M. Si sebagai Anggota Majelis, (5) Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH sebagai Anggota Majelis dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022.

Ketua

Ttd.

(Amiruddin Sijaya, S.Pd.,MM)

Anggota

Ttd.

(Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd.I)

Anggota

Ttd.

(Gema Wahyu Adinata, SH)

Anggota

Ttd.

(Hasan, M.Si)

Anggota

Ttd.

(Neil Antariksa, A.Md.,SH.,MH)